



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: SK/KETUA/015/I/KNKT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah diamanatkan bahwa investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi persyaratan menjadi Investigator Keselamatan transportasi dan analisis jabatan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Ketua KNKT, maka yang namanya tersebut di bawah ini memenuhi persyaratan dan cakap untuk diangkat menjadi Investigator Keselamatan Transportasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Investigator Keselamatan Transportasi di lingkungan KNKT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977, Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
12. Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT;
15. Peraturan Ketua KNKT Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT;
16. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor; SK/KETUA/042/XII/KNKT 2012 Tentang Investigator Keselamatan Transportasi Pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
17. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/KETUA/002/XII/KNKT/2015 Tentang Tingkat/Level Investigator Keselamatan Transportasi Beserta Hak Keuangannya.
18. Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/001/II/KNKT/2016 Tentang Tingkat/Level Investigator Keselamatan Transportasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Memperhatikan :

Surat Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor KP/6/22 KNKT tanggal 22 November 2015 perihal Pengumuman Hasil Fit and Proper Test.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan Investigator Keselamatan Transportasi pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dalam tingkat/level sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dan diberikan hak keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) pada daftar lampiran I Keputusan ini:
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2017

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**


DR. IR. SOERJANTO TJAHHJONO

SALINAN Keputusan Ketua KNKT ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV di Jakarta;
11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI
 DILINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR : SK/KETUA/015/II/KNKT/2017

TANGGAL : 25 Januari 2017

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT/GOL. RUANG JABATAN LAMA	JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI			TINGKAT/ LEVEL	BESARNYA HAK KEUANGAN SETIAP BULAN	KETERANGAN
				LAMA	BARU	TINGKAT/ LEVEL			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1.	Dr. ABADI DWI SAPUTRA, S.SiT., M.Sc. NIP. 19821203 200604 1 001	Jakarta, 03 Desember 1982	Penata (III/c) Penyusun Bahan Kerjasama	-	Investigator Keselamatan Penerbangan	II (Dua)	Rp. 17.500.000	Hak keuangan diperhitungkan dengan penghasilan (gaji dan tunjangan) yang diterima sebagai PNS	

**KOMITE NASIONAL
 KESELAMATAN TRANSPORTASI**
 Ketua


Dr. H. SOERJANTO TJAHJONO